

## Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara

Balqis Siagian<sup>1</sup>, Saidin<sup>2</sup>, Suhaidi<sup>3</sup>, Sunarmi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: [balqis.sgn@gmail.com](mailto:balqis.sgn@gmail.com) (CA)

### Abstrak

Indikasi geografis merupakan potensi ekonomi nasional Indonesia yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis harus segera mendaftarkan produk-produk yang terindikasi geografis tersebut untuk segera didaftarkan agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak dan mendapat perlindungan hukum. Adapun permasalahan tesis ini adalah: bagaimana karakteristik produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis untuk didaftarkan indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pendaftaran produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dimana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik produk yang berpotensi sebagai IGs untuk didaftarkan indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu harus memenuhi syarat objektif yaitu unsur-unsur yang menandakan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi IGs dan syarat subyektif yaitu pihak yang dapat mengajukan pendaftaran IGs adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pihak yang mengusahakan barang yang memiliki IGs tersebut. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara adalah: informasi yang kurang dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat serta lamanya proses pendaftaran HKI. Peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Utara masih belum terfokus dan kurang serius. Untuk itu disarankan kepada masyarakat agar antusias dan mengikuti sosialisasi IGs, Masyarakat harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendaftaran IGs dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI.

**Kata Kunci:** Pelindungan Hukum, Indikasi Geografis.

### Abstract

Geographical indications are Indonesia's national economic potential that can provide commercial added value to products due to their originality and product limitations that cannot be produced in other areas. North Tapanuli Regency, as an area that has the potential of Geographical Indications must immediately register the products that are geographically indicated to be registered immediately so that they are not used by other parties who are not entitled to and receive legal protection. The problems of this thesis are: how are the characteristics of products that have the potential as Geographical Indications to be registered for geographical indications in North Tapanuli Regency, what obstacles are faced in registering products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency and what is the role of the Regional Government in registering agricultural products that are potential as a geographical indication in North Tapanuli Regency. This type of research is empirical juridical where the data sources are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data was collected through library research and field studies by conducting interviews. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the characteristics of products that have the potential as GIs to be registered for geographical indications in North Tapanuli Regency are to meet objective requirements, namely elements that indicate reputation, quality, and characteristics that must be shown through a product

with potential GIs and subjective requirements, namely the parties. those who can apply for registration of GIs are the Provincial or Regency/Municipal Governments and parties who are operating goods that have such GIs. The obstacles faced in the registration of agricultural products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency are: lack of information from the government, low legal awareness and understanding of the community and the length of the IPR registration process. The role of the Regional Government in registering agricultural products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency is still not focused and less serious. For this reason, it is suggested to the community to be enthusiastic and participate in the socialization of IGs, the community must cooperate with the Regional Government in registering IGs and the Regional Government is expected to play a more active role in socializing the importance of protecting IPR.

**Keywords: Legal Protection, Geographical Indication.**

**Cara Sitasi:**

Siagian, B., dkk. (2021), "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2, No.3, Oktober, Pages: 653-663.

## A. Pendahuluan

Potensi alam yang melimpah di Indonesia menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa dimana potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Hal ini menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia yang dapat dijadikan untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (*export dan import*).

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri.<sup>1</sup> Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan Indikasi Geografis (IGs) yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak sehingga responsif terhadap pelanggaran oleh pihak lain.

Sebuah produk barang dalam dunia perdagangan sangat ditentukan oleh kualitas atau karakternya. Barang yang diperdagangkan kerap kali melekat unsur hak kekayaan intelektual yang kemudian berpengaruh pada perilaku konsumen. Konsumen akan selalu mencari barang yang sudah "akrab" dengan mereka dan itu ditentukan oleh merek, yang memiliki kesan sendiri (*image*). Oleh karena itu merek tidak saja dimaknai sebagai tanda pembeda tetapi juga di dalamnya tersembunyi kualitas dan rasa nyaman atau rasa percaya diri para penggunanya.

Oleh karena itu merek tidak boleh memberi makna yang menimbulkan kesan adanya kebohongan. Jika barang yang diproduksi itu menyangkut tempat barang itu diproduksi atau dihasilkan maka barang itu tidak boleh mencantumkan merek disertai tempat (geografi) atau lingkungan barang itu berasal. Sebuah produk yang dibeli label merek tidak boleh mencantumkan nama tempat asal barang itu diproduksi jika barang tersebut tidak berasal dari lingkungan geografis barang itu berasal. Itulah yang dikenal dengan nama IGs, dimana kualitas barang itu sangat ditentukan oleh tempat asal barang itu diproduksi.

Begitu pentingnya keterkaitan IGs ini dengan produk barang yang diperdagangkan sehingga aspek ini dimasukkan sebagai isu penting dalam TRIPs Agreement yang dimuat dalam article 22-24.<sup>2</sup>

Pentingnya merek dan IGs disebabkan karena pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan

<sup>1</sup> Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, Jakarta, 2014, h. 306. Lihat juga Mas Rahmah, *Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian : Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan*, dalam International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare," Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, 2017, h. 82.

<sup>2</sup> Gangjee, Dev. S., *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, USA, 2016, h. 5.

perekonomian masyarakat.<sup>3</sup> Negara Indonesia telah mengatur dan menyesuaikan IGs dengan beberapa perjanjian internasional meskipun secara substansi tidak mutlak sama. IGs diatur pada awalnya sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan: "Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.", dimana pasal ini juga sebelumnya telah diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 sebagai respon dari pasal Indikasi Geografis di dalam Undang-undang Merek, yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian pendirian Organisasi Perdagangan Dunia yang di dalamnya terdapat ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the WTO*, yang telah diundangkan pada tanggal 2 November 1994.<sup>4</sup>

IGs merupakan salah satu bentuk perlindungan HKI dalam TRIPs dimana hal ini diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 24. Dalam sistem HKI Indonesia, IG menjadi bagian dalam hukum merek. IG ialah konsep HKI yang menunjukkan asal suatu barang terkait dengan kualitas, ciri khas, dan reputasi barang tersebut. Adapun IG menunjukkan hubungan antara barang dan tempat asal barang, kualitas dan karakteristik produk. Kualitas dan karakteristik produk yang dimaksud terkait dengan tempat asal produk dihasilkan. Istilah lain yang dipergunakan untuk melindungi produk dari suatu daerah adalah indikasi asal. Perbedaan antara IG dan indikasi asal adalah indikasi asal hanya menunjukkan asal suatu barang dengan tidak mensyaratkan adanya karakteristik ataupun keunggulan dari barang tersebut. Berbeda dengan IG yang tidak hanya menunjukkan asal suatu barang, namun juga menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan dari barang lain yang sejenis.<sup>5</sup>

Belajar dari Kasus Kopi Gayo misalnya dimana kopi Gayo yang merupakan kopi yang tumbuh di dataran tinggi di provinsi Nangroe Aceh Darusalam yang telah puluhan tahun dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1926 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada tanggal 15 Juli 1999 kata "*Gayo Mountain Coffee*" telah didaftarkan oleh European Coffee Bv yang beralamat Zwarteweg 6 B NL-1412 GD Naarden Paises Bajos melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee. Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV melalui Holland Coffee telah melayangkan somasi kepada PT. Arvis Sanada, perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo berkedudukan di Medan Sumatera Utara untuk tidak mengekspor kopi ke Belanda dengan menggunakan kata Gayo Coffee karena kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian Eroupean Bv juga melarang semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di Belanda. Seperti juga halnya PT. Arvis Sanada, European BV tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda asal tidak menggunakan kata Gayo.

Kemudian kasus Kopi Toraja dimana masyarakat mengakui bahwa reputasi Kopi Toraja sudah sedemikian tinggi hingga dikenal luas didalam dan di luar negeri. Sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Nama Kopi Toraja telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai merek dagang untuk jenis barang kopi dan sediaannya Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat tiga pendaftaran merek yang menggunakan kata TORAJA berikut dengan gambar rumah Toraja.

IGs untuk Kopi Toraja dan Kopi Gayo sudah diterbitkan, maka IGs itu tidak boleh lagi dibuat sebagai merek sebagaimana diatur dalam Pasal 23 TRIPs (*Trade Related Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa asal suatu barang yang

<sup>3</sup> I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto, *Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam *International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare"*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, 2017, h. 121.

<sup>4</sup> Sudarmanto, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, h. 142.

<sup>5</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006, h. 1.

melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Peran positif nama asal barang terhadap karakteristik lainnya yang secara langsung dapat menaikkan keuntungan ekonomis dari perdagangan barang tersebut harus ada. Singkatnya, nama itu sendiri harus memiliki reputasi. Reputasi merupakan salah satu elemen proteksi yang disebutkan secara eksplisit oleh perjanjian TRIPs tersebut. Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan, dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut, sehingga memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah yang memiliki potensi geografis yang sangat mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara memiliki anugerah sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga sektor pertaniannya kaya akan berbagai hasil produk pertanian seperti kopi, andaliman, kacang tanah dan lain-lain. Produk pertanian yang dihasilkan di setiap wilayah juga memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang menjadi keunggulan produk pertanian dari masing-masing daerah, baik dari sisi aroma, cita rasa, warna, ukuran maupun tekstur yang khas yang merupakan keunggulan daya saing produk tersebut. Kekhususan karakteristik produk tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya.

Melindungi IGs di Kabupaten Tapanuli Utara tidaklah mudah. Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya IGs, dan kesadaran hukum kekayaan intelektual pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dan belum menganggap penting perlindungan IGs yang dimiliki daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, harus ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melindungi IGs Indonesia.

Bahkan, secara tidak langsung, pendaftaran IGs akan memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan adanya produk IGs, dengan sendirinya reputasi suatu kawasan IGs akan ikut terangkat, di sisi lain IGs juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan IGs juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk.

Selain itu juga, bahwa IGs perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dimana setiap daerah mempunyai produk khas yang merupakan unggulan daerah yang bersangkutan. Dikatakan produk khas dikarenakan barang-barang yang dimaksud mempunyai karakteristik khusus yang hanya ada di daerah yang bersangkutan, dan tidak dapat diperoleh di daerah lain. Atas dasar fakta inilah, banyak barang-barang yang beredar di pasaran menggunakan nama daerah untuk menunjukkan kekhasan produknya

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan berupa *field research* dan *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup> Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.<sup>7</sup> Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.<sup>8</sup> Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,<sup>9</sup> melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi

<sup>6</sup> Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

<sup>7</sup> Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.

<sup>8</sup> Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1, (2022): p. 3.

<sup>9</sup> Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>10</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Terhadap Pelindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah: "Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

TRIPs merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya pengaturan tentang IGs dimana IGs diatur secara independen dalam bagian 3 Pasal 22-24 Perjanjian TRIPs. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian TRIPs, disebutkan bahwa: "*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin* (Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu yang membuat kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu)".

Pasal IX konsep pelindungan Indikasi Geografis dapat terlihat pada Pasal IX : 6 yang berbunyi sebagai berikut: "*The contracting parties shall cooperate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of such distinctive regional or geographical at names of products of territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicate to it by the other contracting party*".

Berdasarkan WIPO Internasional pendekatan yang dipandang dalam pelindungan Indikasi Geografis berdasar pada empat kategori pertimbangan hukum yaitu: (1) *Unfair competition and passing of;* (2) *Collective and certification mark;* (3) *Protected appellations of origin and registered geographical indications;* (4) *Administratives schemes for protection.*

Di Tapanuli Utara saat ini kopi Arabika Tapanuli Utara telah resmi memperoleh sertifikat Indikasi Geografi pada tanggal 19 Mei 2021 yang diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, didampingi Kadis Pertanian SEY Pasaribu dan beberapa pimpinan OPD terkait, dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest RI), di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, di Tarutung. Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual dan Industri Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Robinson Sinaga, menyerahkan Sertifikat IG kepada Bupati Taput. Kemudian diserahkan kepada Rimma Simbolon selaku Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG) IG-KATU. Dengan diterimanya Sertifikat IG, Bupati Taput, Nikson Nababan, berharap Kopi Arabika menjadi produk unggulan yang semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga dapat menjadi awal kemajuan bagi petani kopi dan tentunya membawa dampak yang positif bagi pelaku usaha UMKM.

<sup>10</sup> Rahmat Ramadhani, "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2, (2021): p. 89.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sampai Tahun 2021, Indikasi Geografis yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 98 produk dimana produk yang paling banyak mendapat sertifikat IGs adalah produk kopi.<sup>12</sup>

Berikut ini diuraikan keberadaan produk-produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara.

1. **Kacang Sihobuk;** Kacang Sihobuk yang berasal dari desa Sihobuk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sangat berpeluang untuk mendapatkan perlindungan IGs. Adapun karakteristik kacang sihobuk yang memenuhi kriteria indikasi geografis dapat diuraikan sebagai berikut: Faktor alam yaitu kacang sihobuk berasal dari kacang tanah pilihan, yang merupakan salah satu komoditas terbaik yang dihasilkan oleh daerah kecamatan Tarutung karena dipengaruhi oleh faktor tanah yang subur, dan curah hujan yang baik sehingga tekstur kacang tanahnya besar dan padat. Faktor manusia yaitu dibuat oleh masyarakat Sihobuk dengan tehnik pengolahan yang berbeda dari yang lainnya, yaitu dengan cara dimasak secara tradisional menggunakan pasir. Kombinasi alam dan manusia dimana kacang sihobuk merupakan kacang tanah terbaik yang dihasilkan di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan teknik pengolahan yang hanya dapat diolah oleh masyarakat desa Sihobuk.
2. **Nenas Sipahutar;** Tanaman nenas merupakan salah satu di antara sumber hidup masyarakat Sipahutar. Buah nenas dari Sipahutar ini memiliki keunikan dibanding dengan nenas dari daerah lain. Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nenas adalah buahnya. Buah nenas selain dikonsumsi dapat juga diolah menjadi berbagai macam makanan atau minuman, seperti selai, buah dalam kaleng dan lain-lain. Terobosan baru yang tergolong cukup berani dan menjadi daya tarik tersendiri dari salah seorang petani nenas, saat ini mereka mengolah hasil tanaman nenas dalam bentuk keripik yang dikemas sedemikian rupa dan dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Tapanuli Utara.<sup>13</sup> Kualitas buah nenas di Tapanuli Utara bukan saja ditentukan oleh metode penanganan budidaya saja, namun juga cara panen, penyimpanan, pengepakan, transportasi, hingga cara penyampaiannya pada konsumen, ikut menentukan kualitas buah nenas tersebut. Keunikannya yaitu nenas ini memiliki bobot yang lebih besar dan beraroma khas serta rasanya manis.
3. **Ulos Tarutung;** Ulos sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Setiap helai ulos memiliki motif masing-masing dengan makna yang berbeda-beda. Penggunaan ulos pun memiliki makna yang berbeda-beda. Tergantung pada yang memakai lelaki atau perempuan, suasana senang atau sedih dan hal lainnya. Ulos dan songket biasanya digunakan pada saat upacara adat. Hasil tenun dari daerah di Tapanuli Utara, salah satunya Tarutung, menjadi yang paling dicari karena kualitasnya. Kini, tenun Taturung mulai dimodifikasi menjadi pakaian modern, seperti jas, kemeja, gaun dan lainnya. Namun, memang yang paling sering kita jumpai adalah tenun berbentuk songket dan ulos yang masih umum digunakan oleh masyarakat Batak pada acara keagamaan atau pun pernikahan.<sup>14</sup>
4. **Kemenyan;** Faktor sumber daya alam Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu kriteria untuk dipenuhinya suatu produk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, dimana kemenyan tumbuh baik pada ketinggian 1000-1500 mdpl. Kemenyan ini mampu tumbuh baik pada tanah yang kaya humus dengan kelembaban cukup tinggi, berdrainase baik, curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun dengan temperatur 180 – 230 C dan dapat tumbuh baik pada topografi bergelombang sampai dengan berbukit. Faktor sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan masyarakat dengan melakukan kegiatan penyadapan getah kemenyan oleh para petani secara umum terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : menakik, membersihkan, dan mensugi. Kegiatan menakik merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh petani dalam pengelolaan kemenyan. Kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan menyadap pada pohon karet atau pinus. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni-September. Urutan kegiatan menakik adalah sebagai berikut: membersihkan semak-semak yang berdekatan dengan pohon kemenyan yang akan ditakik dengan menggunakan parang, kemudian dilanjutkan membersihkan pohon kemenyan dengan cara mengguris bagian kulit pohon tersebut dengan cara memotong dan mencopot getah dari batang dengan menggunakan pisau panen yang sering disebut “panugit”. Getah-getah yang menempel pada

<sup>12</sup> <http://ig.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

<sup>13</sup> <https://medan.tribunnews.com/2021/04/12/keripik-nenas-asal-sipahutar-tapanuli-utara-jadi-oleh-oleh-khas> diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

<sup>14</sup> Bandingkan dengan Sariaman Marpaung, Perlindungan, *Analisis Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Pembuatan Ulos Batak Toba Di Kabupaten Tobasa*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

kulit batang diambil secara perlahan dari pohon dengan menggunakan pisau guris. Pada saat memungut getah kemenyan yang menempel pada batang, kulit kayu juga diambil karena getah menempel di dalam kulit kayu dan untuk sisa getah yang masih menempel pada pisau pengikis atau sering disebut “agat panugi”.<sup>15</sup> Baunya yang harum sudah menjadi ciri khas dari getah ini.

5. **Andaliman;** Faktor sumber daya alam Kabupaten Tapanuli Utara yang tergolong dalam daerah tropis basah dan bersuhu lembab dan dingin menjadikan tumbuhan andaliman ini banyak tumbuh di dataran tinggi Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan adanya karakteristik lahan dan iklim tersebut menyebabkan andaliman tersebut sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara. Andaliman banyak ditemui tumbuh liar di Kecamatan Adiankoting, Parmonangan, Siborong-borong, Tarutung, Siatasbarita dan Sipahutar.<sup>16</sup> Faktor sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengelola andaliman dilakukan dengan pemetikan secara hati-hati karena batang andaliman tersebut berduri. Buah andaliman tersebut harus dibungkus dengan daun agar buahnya tidak pecah. Untuk selanjutnya, andaliman ini juga dapat diolah sebagai produk oleh-oleh Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari Kacang Andaliman dan Kripik Singkong Andaliman yang memiliki rasa yang unik. Makanan kecil (snack) yang dicampur dengan bumbu andaliman tersebut mempunyai cita rasa yang berbeda dibanding yang lainnya, ada ciri khas tertentu yaitu penggunaan bumbu andaliman. Tidak hanya memiliki ciri khas rasa, kacang dan kripik andaliman ini juga mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat pada bumbu andaliman itu sendiri sehingga dapat dikonsumsi aman oleh siapapun. Tampilan yang begitu menarik dari kacang dan kripik singkong andaliman membuat orang tergoda untuk mencoba. Rasa bergetir di mulut semakin terus menerus makan kacang dan kripik andaliman sehingga kepuasan terpenuhi setelah merasakan kenikmatannya. Rasa yang unik tersebut karena adanya campuran bumbu andaliman yang merupakan bumbu khas batak, Sumatera Utara yang masuk dalam kategori rumpun jeruk-jerukan yang mengandung vitamin C dan E. Andaliman berfungsi menjaga daya tahan tubuh dan mengandung senyawa minyak atsiri, alkaloid dimana sebagai anti oksidan. Karakteristik dari andaliman di Kabupaten Tapanuli Utara yakni warnanya hijau dan kesegarannya dapat bertahan 3-4 hari dibandingkan dengan andaliman dari Kabupaten Tobasa. Secara objektif Andaliman (Merica Batak) memiliki karakteristik yang khas dan memenuhi syarat sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Utara. Kekhasan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dalam pengaturan syarat keberhasilan produk Indikasi Geografis dimana bila andaliman ini digigit akan tercium aroma minyak atsiri yang wangi dengan rasa yang khas getir sehingga merangsang produksi air liur.

Adapun manfaat utama dari perlindungan IG adalah :

1. Untuk melindungi nama geografis dari suatu produk; Jika suatu produk sudah terdaftar sebagai IGs, maka tidak ada yang boleh memakai nama geografis produk itu untuk produk lain. Contohnya, nama Kopi Arabika Sumatera Lintong sudah terdaftar sebagai IGs di Indonesia. Maka, tidak ada pihak yang boleh menggunakan nama geografis tersebut, maupun terjemahannya dalam bahasa apa saja, untuk digunakan pada produk lain.
2. Sebagai jaminan keaslian asal suatu produk; Sistem keterunutan (*traceability*) dalam kerangka IGs memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya. Misalnya, ada pihak yang memakai nama “Kopi Arabika Tapanuli Utara” pada kopi arabika yang diproduksi di Jawa, dengan menelusuri kualitas kopi tersebut, apakah sesuai dengan kualitas khas dari Kopi Arabika Tapanuli Utara asli, dan jika ternyata tidak sesuai, akan diketahui bahwa produk kopi tersebut bukanlah Kopi Arabika Tapanuli Utara, alias produk palsu. Jaminan ini berguna untuk menghindarkan konsumen dari pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produsen/penjual.
3. Peningkatan penerimaan produsen; IG menuntut adanya kontrol kualitas yang dilakukan secara kolektif dari produsen sampai produk diterima oleh konsumen. Hal inilah yang memberikan pengertian kepada konsumen bahwa produk IGs dijamin asli kualitasnya. Efeknya tentu saja konsumen akan lebih memilih membeli produk IGs dibandingkan produk yang sejenis tetapi bukan IGs, bahkan ada potensi besar konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk IGs tersebut.

<sup>15</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/03/14/potensi-kemenyan-besar-pemerintah-Tapanuli-Utara-berencana-bikin-bumd/> diakses tanggal 8 Maret 2021.

<sup>16</sup> <https://distanbuntaput.wordpress.com/2014/03/16/andaliman-tanaman-khas-tapanuli-utara/> diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

Pada akhirnya, produsen akan menerima harga lebih tinggi, dan otomatis penerimaannya akan meningkat.

## **2. Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Utara.**

Dalam proses pendaftaran IGs di Tapanuli Utara, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pendaftaran diantaranya adalah:

1. Informasi yang kurang dari pemerintah; HKI khususnya IGs merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi secara berkala dan kampanye perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perlindungan hukum melalui IGs. Program sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah usaha yang ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Keberhasilan dari program ini harus didukung oleh masyarakat juga. Sosialisasi memiliki fungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang mereka budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani kopi di Siborog-borong diperoleh keterangan bahwa: Pihak Pemerintah Daerah Tapanuli Utara selama ini kurang peduli untuk mensosialisasikan IGs kepada masyarakat. Alasannya karena tidak ada APBD untuk itu. Selama ini memang ada bantuan tapi tidak maksimal dan tidak berdampak bagi masyarakat petani kopi. Seharusnya Pihak Pemda sebagai fasilitator namun dalam kenyataan tidak demikian.<sup>17</sup> Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sendiri mengakui bahwa pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi tentang IGs terhadap masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai IGs.<sup>18</sup>
2. Rendahnya Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat; Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui IGs terhadap Kopi masih rendah. Para petanipun cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya IGs. Petani di Kabupaten Tapanuli Utara beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar kopi yang mereka tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan adanya kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani di Kabupaten Tapanuli Utara masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap IGs di Kabupaten Tapanuli Utara. Maka pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk IGs di Kabupaten Tapanuli Utara. Karena jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung dan penampungan hasil usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk IGs.
3. Lamanya pendaftaran HKI; Untuk IGs itu sebenarnya ukuran dua tahun itu adalah paling lamanya dari undang-undang. Akan tetapi bisa saja lebih dari itu waktunya bila segala sesuatu yang dipersyaratkan itu tidak dilengkapi. Selama ini biasanya waktu lamanya itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya. Jadi dokumen deskripsi harus menjelaskan produk apa saja yang dilindungi, cirinya apa saja, apa yang beda dari produk lain. Itulah yang harus disebutkan secara detail. Ada yang mendaftar paling cepat 6 bulan selesai, ada juga yang baru sekitar 3 tahun juga ada, tergantung masing-masing respon dari pemohon. Untuk Kopi Arabika Tapanuli Utara sampai saat ini masih dalam tahap pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Pandapotan Lumban Gaol, petani Kopi di Siborong-borong tanggal 13 Februari 2021.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S.E.Y. Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara, pada tanggal 2 Februari 2021 di Tarutung.

### 3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Rangka Mendorong Masyarakat Mendapat Pelindungan Indikasi Geografis

Saat ini kesadaran hukum perlindungan IGs belum terfokus, kurang serius dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah (pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi IGs.

Secara normatif aturan IGs sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak IGs yang didaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri.

Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan IGs baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik IGs. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena IGs-nya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*.<sup>19</sup> Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual (KI). Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum KI. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual.<sup>20</sup>

Kesadaran hukum perlindungan IGs harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu :

1. Edukasi kesadaran hukum IGs; Kesadaran hukum terhadap IGs tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan IGs. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD dan dilaksanakan sesuai dengan potensi IGs di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, seminar, focus group discussion (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan/atau produk IGs.
2. Identifikasi Potensi IGs; Identifikasi potensi IGs harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : pemetaan dan inventarisasi potensi produk IGs.
3. Melakukan pendaftaran IGs: pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi dan komersialisasi IGs. IGs dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk; Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Peran Pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah masyarakat diperhatikan untuk kemudian dikembangkan potensi dirinya. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga harus ditunjukkan melalui tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dengan melakukan sosialisasi penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual terkait IGs ke asosiasi gabungan kelompok tani penghasil kopi di Kabupaten Tapanuli Utara. Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga harus memberikan pemahaman kepada petani. Dengan demikian petani dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang mereka budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam hal ini sosialisasi IGs, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai IGs.<sup>21</sup>

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

<sup>19</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2009, h. 174.

<sup>20</sup> Ibid, h. 176.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S.E.Y. Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara, pada tanggal 2 Februari 2021 di Tarutung.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa potensi yang dimiliki berbagai produk di Tapanuli Utara seperti kacang sihobuk, nenas sipahutar, ulos, kemenyan dan andaliman memenuhi kriteria sebagai indikasi geografis, pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis bahwa indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk yang berpotensi sebagai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu: Dari pihak pemerintah daerah yaitu karena informasi yang kurang dari pemerintah, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui IGs; Dari pihak masyarakat karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan IGs, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana agar kopi yang mereka tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka; Dari peraturan perundang-undangan yakni lamanya pendaftaran HKI Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun, Biasanya lamanya pendaftaran HKI itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya tidak lengkap.
- c. Peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara masih belum terfokus dan kurang serius. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan IGs serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk saja itupun belum maksimal karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara walaupun telah melakukan sosialisasi penyuluhan IGs Hak Kekayaan Intelektual terkait IGs kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, namun masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.

## 2. Saran

- a. Diharapkan kepada masyarakat agar antusias dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar dapat membekali dirinya dengan pengetahuan perlunya pendaftaran IGs sehingga perlindungan yang diberikan undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat dinikmati.
- b. Mengingat manfaat indikasi geografis itu begitu besar bagi masyarakat, maka diharapkan agar masyarakat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dalam melakukan pendaftaran sehingga IGs dapat didaftar tepat pada waktunya.
- c. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI khususnya IGs kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI agar masyarakat selaku produsen IGs bisa lebih maksimal dalam berkarya untuk mengembangkan potensi IGs sebagai pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat perencanaan yang integral, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi IGs sesuai kearifan lokal, serta mengalokasikan APBN/APBD sesuai dengan potensi IGs di masing-masing daerah.

## Daftar Pustaka

- Agus Sardjono (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Gangjee, Dev. S. (2016). *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Pandapotan Lumban Gaol, petani Kopi di Siborong-borong tanggal 13 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak S.E.Y. Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara, pada tanggal 2 Februari 2021 di Tarutung.

<http://ig.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

<https://distanbuntaput.wordpress.com/2014/03/16/andaliman-tanaman-khas-tapanuli-utara/> diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

<https://medan.tribunnews.com/2021/04/12/keripik-nenas-asal-sipahutar-tapanuli-utara-jadi-oleh-oleh-khas> diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

<https://www.mongabay.co.id/2017/03/14/potensi-kemenyan-besar-pemerintah-Tapanuli-Utara-berencana-bikin-bumd/> diakses tanggal 8 Maret 2021.

I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto. (2017). *Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam *International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare,"* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok.

Miranda Risang Ayu, (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung.

Rahmah, Mas. (2017) *Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian : Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan*, dalam *International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare.* Lombok: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Rahmatullah, Indra. (2014). "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", *Jurnal Cita Hukum* Vol. II No. 2 Desember

Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2, No. 1.

Ramadhani, Rahmat. (2022) "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca

Sudarmanto, (2005). *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.